



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **BUDI SUSANA alias BUDI Bin MARGIONO;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/19 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukamulya Permai Blok. A-2, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh proyek;
- II. Nama lengkap : **KUSNADI alias BOLU Bin UBAD;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/1 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikondang, Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh proyek;
- III. Nama lengkap : **RUDI KUSNADI alias RUDI Bin PARMAN;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/9 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikondang, Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh proyek;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



IV. Nama lengkap : **DADIN Bin UDAN;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/1 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikondang, Desa Karang Papak, Kecamatan
Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh proyek

Para Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 6 Maret 2015;
- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
 2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 139/Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 27 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 27 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSANA als. BUDI Bin MARGIONO, KUSNADI als. BOLU Bin UBAD, RUDI KUSNADI als. RUDI Bin PARMAN, dan DADIN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



- Bin UBAD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSANA als. BUDI Bin MARGIONO, KUSNADI als. BOLU Bin UBAD, RUDI KUSNADI als. RUDI Bin PARMAN, dan DADIN Bin UBAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 6 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp5.000,00 sebanyak 8 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 8 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 lembar;
 - Uang koin pecahan Rp500,00 sebanyak 2 keping; dirampas untuk negara;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino; dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-07/BNTAE/04/2015 tanggal 27 April 2015, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BUDI SUSANA ALS BUDI BIN MARGIONO, terdakwa KUSNADI ALS BOLU BIN UBAD, terdakwa RUDI KUSNADI ALS RUDI BIN PARMAN, terdakwa DADIN BIN UDAN pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kp. Lembang Loe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, turut serta dalam permainan judi dalam bentuk permainan domino pas sebagai pencaharian”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi SABIL dan saksi WAHIDIN, keduanya adalah petugas dari Kepolisian Polsek Bissappu melakukan patroli yang pada saat itu melewati barak pekerja yang tidak memiliki pintu dan melihat bahwa terdakwa BUDI SUSANA ALS BUDI BIN MARGIONO, terdakwa KUSNADI ALS BOLU BIN UBAD, terdakwa RUDI KUSNADI ALS RUDI BIN PARMAN, terdakwa DADIN BIN UDAN sedang melakukan permainan domino pas dengan menggunakan kartu domino disertai dengan taruhan uang.
- Bahwa perbuatan terdakwa BUDI SUSANA ALS BUDI BIN MARGIONO, terdakwa KUSNADI ALS BOLU BIN UBAD, terdakwa RUDI KUSNADI ALS RUDI BIN PARMAN, terdakwa DADIN BIN UDAN tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi para terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang disebut “pas”. Apabila salah satu pemain dapat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kunci kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”.

- Bahwa perbuatan terdakwa BUDI SUSANA ALS BUDI BIN MARGIONO, terdakwa KUSNADI ALS BOLU BIN UBAD, terdakwa RUDI KUSNADI ALS RUDI BIN PARMAN, terdakwa DADIN BIN UDAN dalam permainan judi domino pas dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan tanpa adanya izin dan dilakukan oleh para terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BUDI SUSANA ALS BUDI BIN MARGIONO, terdakwa KUSNADI ALS BOLU BIN UBAD, terdakwa RUDI KUSNADI ALS RUDI BIN PARMAN, terdakwa DADIN BIN UDAN pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kp. Lembang Loe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan permainan judi dalam bentuk permainan domino pas yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi SABIL dan saksi WAHIDIN, keduanya adalah petugas dari Kepolisian Polsek Bissappu melakukan patroli yang pada saat itu melewati barak pekerja yang tidak memiliki pintu dan melihat bahwa Terdakwa BUDI SUSANA ALS BUDI BIN MARGIONO, terdakwa KUSNADI ALS BOLU BIN UBAD, terdakwa RUDI KUSNADI ALS RUDI BIN PARMAN, terdakwa DADIN BIN UDAN sedang melakukan permainan domino dengan menggunakan kartu domino disertai dengan taruhan uang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



- Bahwa perbuatan terdakwa BUDI SUSANA ALS BUDI BIN MARGIONO, terdakwa KUSNADI ALS BOLU BIN UBAD, terdakwa RUDI KUSNADI ALS RUDI BIN PARMAN, terdakwa DADIN BIN UDAN tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi para terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang disebut “pas”. Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kuncian kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”.
- Bahwa perbuatan terdakwa BUDI SUSANA ALS BUDI BIN MARGIONO, terdakwa KUSNADI ALS BOLU BIN UBAD, terdakwa RUDI KUSNADI ALS RUDI BIN PARMAN, terdakwa DADIN BIN UDAN dalam permainan judi domino pas dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan tanpa adanya izin dan dilakukan oleh para terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SABIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang bermain judi;
- Bahwa Saksi bersama rekan sesama anggota Polisi yakni Saksi WAHIDIN yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kampung Lembang Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi dan Saksi WAHIDIN adalah petugas dari Kepolisian Polsek Bissappu sedang melakukan patroli pada malam itu. Pada saat melewati barak pekerja proyek yang tidak memiliki pintu, terlihat aktifitas di dalam barak tersebut dimana Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino disertai dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi dan Saksi WAHIDIN kemudian masuk ke dalam barak tersebut mendekati Para Terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar, lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut menyatakan "pas" dan membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kunci kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”;

- Bahwa Para Terdakwa adalah pekerja proyek yang didatangkan dari pulau Jawa, dan Para Terdakwa mengaku melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu dan sebagai hiburan, karena di barak tempat mereka tinggal tersebut tidak ada hiburan, namun untuk itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang bermain judi;
- Bahwa Saksi bersama rekan sesama anggota Polisi yakni Saksi SABIL yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kampung Lembang Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi dan Saksi SABIL adalah petugas dari Kepolisian Polsek Bissappu sedang melakukan patroli pada malam itu. Pada saat melewati barak pekerja proyek yang tidak memiliki pintu, terlihat aktifitas di dalam barak tersebut dimana Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino disertai dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi dan Saksi SABIL kemudian masuk ke dalam barak tersebut mendekati Para Terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar, lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut menyatakan “pas” dan membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kunci kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”;

- Bahwa Para Terdakwa adalah pekerja proyek yang didatangkan dari pulau Jawa, dan Para Terdakwa mengaku melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu dan sebagai hiburan, karena di barak tempat mereka tinggal tersebut tidak ada hiburan, namun untuk itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BUDI SUSANA alias BUDI Bin MARGIONO :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kampung Lembang Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu karena merasa suntuk dan tidak ada hiburan, Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, lantas bermain kartu domino. Ditengah-tengah permainan, Terdakwa iseng-iseng mengeluarkan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk dijadikan taruhan, kemudian diikuti oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar, lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut menyatakan “pas” dan membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kunci kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”;

- Bahwa uang milik Terdakwa yang disita oleh Polisi karena digunakan untuk bermain judi adalah sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa adalah buruh pekerja proyek pembangunan gardu induk PLN, sehingga permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Terdakwa II KUSNADI alias BOLU Bin UBAD :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kampung Lembang Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu karena merasa suntuk dan tidak ada hiburan, Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, lantas bermain kartu domino. Ditengah-tengah permainan, Terdakwa I iseng-iseng mengeluarkan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk dijadikan taruhan, kemudian diikuti oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar, lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping



pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut menyatakan “pas” dan membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kunci kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”;

- Bahwa uang milik Terdakwa yang disita oleh Polisi karena digunakan untuk bermain judi adalah sejumlah Rp120.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), yang mana Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diambil dihadapan Terdakwa karena dipasang sebagai taruhan, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil dari saku Terdakwa yang merupakan uang untuk membeli makanan untuk keesokan harinya;
- Bahwa Para Terdakwa adalah buruh pekerja proyek pembangunan gardu induk PLN, sehingga permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Terdakwa III RUDI KUSNADI alias RUDI Bin PARMAN :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV pada saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kampung Lembang Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu karena merasa suntuk dan tidak ada hiburan, Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, lantas bermain kartu domino. Ditengah-



tengah permainan, Terdakwa I iseng-iseng mengeluarkan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk dijadikan taruhan, kemudian diikuti oleh Terdakwa lainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar, lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut menyatakan “pas” dan membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kuncian kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”;
- Bahwa uang milik Terdakwa yang disita oleh Polisi karena digunakan untuk bermain judi adalah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), yang mana Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diambil dihadapan Terdakwa karena dipasang sebagai taruhan, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil dari saku Terdakwa yang merupakan uang untuk membeli makanan untuk keesokan harinya;
- Bahwa Para Terdakwa adalah buruh pekerja proyek pembangunan gardu induk PLN, sehingga permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Terdakwa IV DADIN Bin UDAN :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada saat melakukan permainan judi kartu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kampung Lembang Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu karena merasa suntuk dan tidak ada hiburan, Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, lantas bermain kartu domino. Ditengah-tengah permainan, Terdakwa I iseng-iseng mengeluarkan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk dijadikan taruhan, kemudian diikuti oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar, lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut menyatakan “pas” dan membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kunci kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”;
- Bahwa uang milik Terdakwa yang disita oleh Polisi karena digunakan untuk bermain judi adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa adalah buruh pekerja proyek pembangunan gardu induk PLN, sehingga permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 6 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp5.000,00 sebanyak 8 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 8 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 lembar;
 - Uang koin pecahan Rp500,00 sebanyak 2 keping;
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini akan merujuk dan dianggap telah tercantum/terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kampung Lembang Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi SABIL dan Saksi WAHIDIN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bissappu pada saat sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino;
- ✓ Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar, lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.



menyatakan “pas” dan membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kunci kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”;

- ✓ Bahwa Para Terdakwa adalah buruh pekerja proyek pembangunan gardu induk PLN, sehingga permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;
- ✓ Bahwa uang milik Terdakwa I yang disita oleh Polisi karena digunakan untuk bermain judi adalah sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp120.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa IV sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair tersebut, apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian;**
- 3. Turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan Terdakwa I BUDI SUSANA alias BUDI Bin MARGIONO, Terdakwa II KUSNADI alias BOLU Bin UBAD, Terdakwa III RUDI KUSNADI alias RUDI Bin PARMAN, dan Terdakwa IV DADIN Bin UDAN dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata *wedenrechtelijk*, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela;

Bahwa dilihat dari sumbernya atau dari mana asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

- Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut melawan hukum formil, karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;
- Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat, kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil;

Bahwa pengertian pencaharian (*beroep*) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah permainan judi yang dilakukan *in casu*, merupakan permainan judi yang dijadikan sebagai pekerjaan yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itu digunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam barak pekerja yang terletak di Kampung Lembang Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi SABIL dan Saksi WAHIDIN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bissappu pada saat sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino;



- ✓ Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara para pemain duduk bersila dengan posisi melingkar, lalu kartu domino yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu sedangkan sisa kartu yang ada diletakkan ditengah atau disamping pemain lainnya, selanjutnya pemain yang memiliki atau memegang kartu double kosong yang terlebih dahulu menurunkan kartunya disusul dengan pemain yang ada disamping kanannya secara berturut-turut. Sebelum kartu domino dibagi Para Terdakwa melakukan kesepakatan terlebih dahulu yakni apabila salah satu pemain tidak dapat melanjutkan permainan karena tidak memiliki ekor kartu yang sama dengan ekor kartu pemain yang ada disebelah kirinya maka pemain tersebut menyatakan “pas” dan membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Apabila salah satu pemain dapat mengunci kartu dari pemain lain sehingga permainan sudah tidak dapat berjalan, para pemain termasuk pemain yang melakukan kunci kartu tersebut masing-masing menghitung biji kartunya dan pemain yang memiliki biji kartu paling sedikit yang dinyatakan sebagai pemenang maka pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), namun apabila tidak dilakukan penguncian maka permainan kartu tetap berjalan hingga salah satu pemain dapat menghabiskan atau menurunkan semua kartunya. Pemain yang terlebih dahulu menghabiskan semua kartunya tersebut yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya membayar kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang disebut “domi atau domino”;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa adalah buruh pekerja proyek pembangunan gardu induk PLN, sehingga permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;
- ✓ Bahwa uang milik Terdakwa I yang disita oleh Polisi karena digunakan untuk bermain judi adalah sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp120.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa IV sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mengaku telah bermain judi dengan menggunakan kartu domino dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dalam hal ini telah terbukti adanya permainan judi yang dilakukan tanpa hak, namun Para Terdakwa adalah buruh pekerja



proyek pembangunan gardu induk PLN, yang melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa, maka unsur **“turut main judi sebagai pencaharian”** ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka tanpa harus mempertimbangkan unsur selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair tersebut Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;**
- 3. Turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, dengan memperhatikan uraian dalam mempertimbangkan unsur yang sama pada dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih pada pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum dalam mempertimbangkan unsur **“dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian”** pada dakwaan primair di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa yang telah bermain judi dengan menggunakan kartu domino tersebut diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, maka unsur **“Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303”** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R.SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :



1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*),

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino dilakukan oleh Terdakwa I BUDI SUSANA alias BUDI Bin MARGIONO, Terdakwa II KUSNADI alias BOLU Bin UBAD, Terdakwa III RUDI KUSNADI alias RUDI Bin PARMAN, dan Terdakwa IV DADIN Bin UDAN secara bersama-sama, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “**turut serta melakukan**” dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan **secara bersama-sama**, inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang tunai sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 lembar;
- Uang dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar;
- Uang dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 6 lembar;
- Uang dengan pecahan Rp5.000,00 sebanyak 8 lembar;
- Uang dengan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 8 lembar;
- Uang dengan pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 lembar;
- Uang koin pecahan Rp500,00 sebanyak 2 keping;

merupakan alat sekaligus hasil dari perbuatan yang dapat dipidana dan bernilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, merupakan alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah, menurut



pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BUDI SUSANA alias BUDI Bin MARGIONO**, Terdakwa II **KUSNADI alias BOLU Bin UBAD**, Terdakwa III **RUDI KUSNADI alias RUDI Bin PARMAN**, dan Terdakwa IV **DADIN Bin UBAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **BUDI SUSANA alias BUDI Bin MARGIONO**, Terdakwa II **KUSNADI alias BOLU Bin UBAD**, Terdakwa III **RUDI KUSNADI alias RUDI Bin PARMAN**, dan Terdakwa IV **DADIN Bin UBAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303”*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 6 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp5.000,00 sebanyak 8 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 8 lembar;
 - Uang dengan pecahan Rp1.000,00 sebanyak 1 lembar;
 - Uang koin pecahan Rp500,00 sebanyak 2 keping;
 - dirampas untuk negara;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

S O M A D I, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.